

ABSTRAK

Keberadaan *transgender* di Indonesia kini semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat melalui banyaknya kasus yang melibatkan *transgender*. Namun keberadaan *transgender* di Indonesia tidak diakui sehingga dalam peraturan perundang-undangan juga tidak mengatur tentang hal demikian.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah pertama, bagaimana pengaturan tentang pelaksanaan proses penyidikan terhadap tersangka *transgender* oleh penyidik Polri dan kedua, bagaimana pelaksanaan proses penyidikan terhadap tersangka *transgender* oleh Penyidik Polri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan pelaksanaan proses penyidikan terhadap *transgender* oleh Penyidik Polri belum atau tidak diatur secara khusus baik dalam hukum materiil maupun hukum formil. Pelaksanaan proses penyidikan terhadap tersangka *transgender* oleh Penyidik Polri menggunakan aturan penyidikan sesuai dengan KUHP namun ada beberapa kebijakan khusus yang dibuat oleh Penyidik Polri. Dalam melaksanakan fungsi penyidikan, penyidik polri tetap berpegangan pada prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan berpegang pada HAM.

Kata Kunci : Tersangka *Transgender*, Penyidikan, Penyidik Polri